

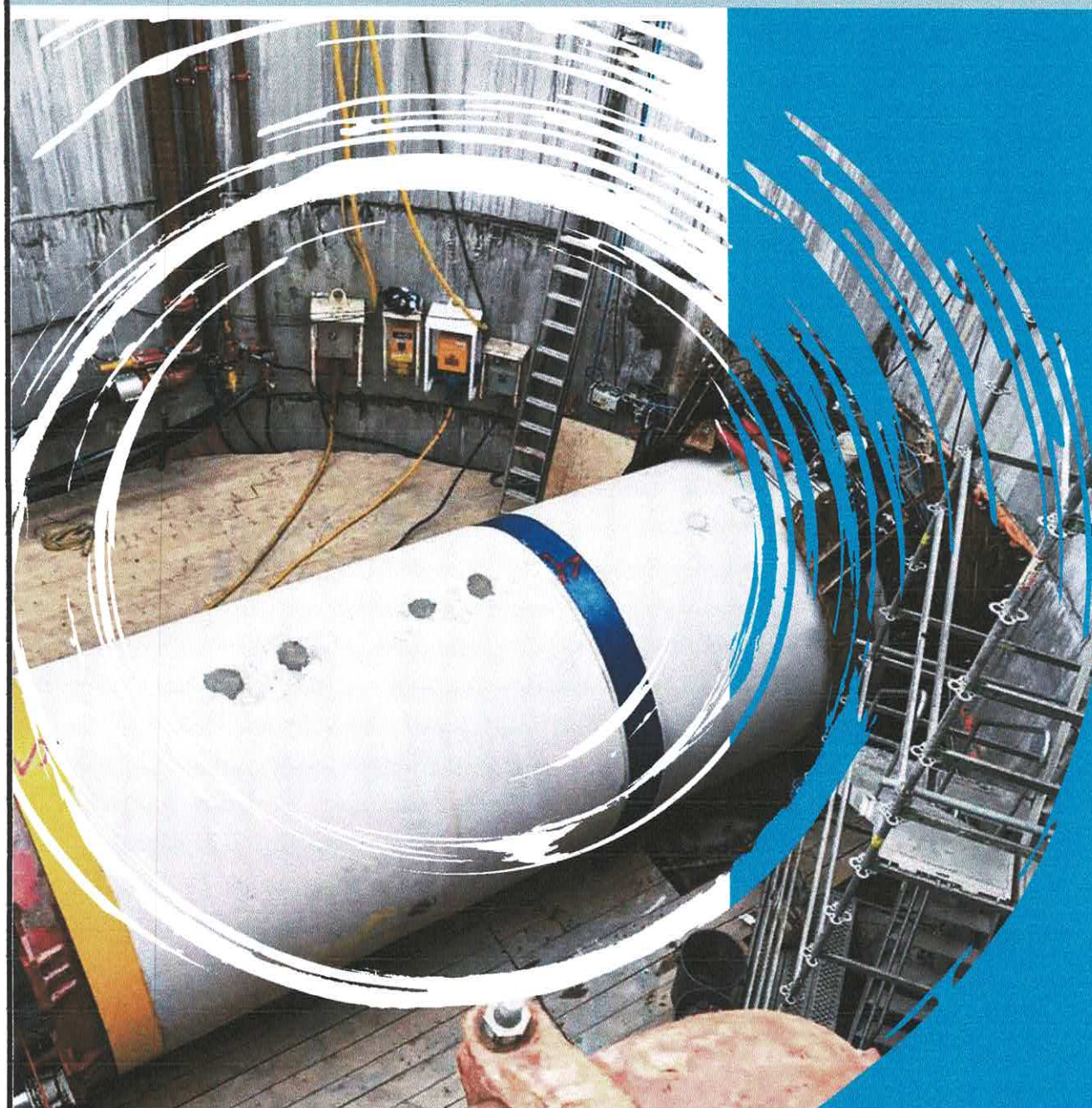


2022

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN BETON READY MIX

Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab.Cirebon TP.02.01/CKSK- 20/II/2022



DAFTAR ISI

1. Latar Belakang	3
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
3. Ruang Lingkup Pekerjaan	4
4. Lokasi Proyek.....	5
5. Sumber Pendanaan.....	5
6. Kondisi Pembayaran	5
7. Jadwal Pelaksanaan.....	6
8. Jaminan.....	6
9. Kualifikasi Penyedia Jasa	7
10. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak.....	7
11. Biaya Mengikuti Proses Pengadaan.....	8
12. Dokumen Pengadaan.....	8
13. Addendum Dokumen Pengadaan.....	9
14. Penjelasan Aanwijzing (Jika Diperlukan)	9
15. Tahapan Proses Pengadaan.....	10
16. Penyusunan Dokumen Penawaran	11
17. Penyampaian Dokumen Penawaran	12
18. Pembukaan Dokumen Penawaran	12
19. Pengiriman Penawaran	12
20. Evaluasi Penilaian	12
21. Klarifikasi dan Negoisasi	15
22. Pengumuman Pemenang.....	16
23. Masa Sanggah.....	16
24. Penetapan Pemenang.....	16
25. Jaminan Uang Muka	17

26.	Jaminan Pelaksanaan	18
27.	Penandatanganan Kontrak.....	20
28.	Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang	20

1. Latar Belakang

Paket Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cikeusik Kab.Cirebon adalah proyek yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai "**Pemilik Pekerjaan**"). PT. WIKA (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kerja**") ditunjuk sebagai main kontraktor untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut dengan jenis kontrak Harga Satuan.

Tujuan dari paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Cikeusik Kab Cirebon adalah meningkatkan fungsi dari irigasi untuk keperluan pertanian, akibat adanya sedimen tanah yang mengakibatkan kurangnya debit air untuk pertanian.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari proses pengadaan ini adalah untuk melakukan pemilihan, evaluasi dan penunjukkan yang adil untuk mendapatkan vendor skala besar yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta memiliki kemampuan untuk mensupply beton readymix dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan mutu yang telah dipersyaratkan.

Tujuan dari proses pengadaan beton ready mix adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan strategi *economic of scale* untuk mendapatkan efisiensi dalam harga negosiasi atau harga satuan kontrak.
- Memperoleh penyedia jasa skala besar yang berkompeten dalam pekerjaan pengadaan beton ready mix.
- Memperoleh penyedia jasa skala besar yang memenuhi kualifikasi dan registrasi di sistem *escm.wika.co.id*.
- Transformasi ilmu dan pembelajaran bagi pemberi kerja dan penyedia jasa.

Sasaran yang ingin dicapai dalam proses pengadaan penyedia jasa pekerjaan pengadaan beton ready mix adalah:

- Memperoleh penyedia jasa dengan kualifikasi yang tepat.
- Mendapatkan harga satuan terbaik.
- Mendapatkan jaminan supply tepat waktu dan tepat mutu.

No.	Uraian	Satuan	Volume	Keterangan
1	Beton Ready Mix K-175	m3	8000	Slump 10±2 Non FA
2	Beton Ready Mix K-225	m3	300	Slump 10±2 FA
3	Beton Ready Mix K-300	m3	8000	Slump 10±2 Non FA
TOTAL (m3)			16.300	

Notes:

1. Harga penawaran tersebut sudah termasuk seluruh biaya yang diperlukan oleh Penyedia Jasa untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan termasuk pajak-pajak yang harus ditanggung oleh Penyedia Jasa, kecuali PPN 10%.
2. Perubahan volume tidak dapat diajukan sebagai dasar klaim dan/atau kenaikan harga.
3. Perubahan distribusi volume dari masing-masing mutu beton tidak mempengaruhi harga satuan.

c) Spesifikasi pekerjaan

Terlampir

4. Lokasi Proyek

Lokasi proyek berada di Jl.Raya Cikeusik,Kananga, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

5. Sumber Pendanaan

PT. WIJAYA KARYA, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab.Cirebon Jawa Barat.

6. Kondisi Pembayaran

- Tidak ada Uang Muka.
- Pembayaran menggunakan fasilitas SCF dengan bunga diskonto 180 hari ditanggung oleh Penyedia Jasa.
- Retensisebesar 5%

7. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pengadaan beton ready mix pada Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab.Cirebon yaitu 6 bulan dimulai pada Maret 2022 sampai dengan September 2022(menyesuaikan schedule proyek).

8. Jaminan

a) Jaminan Uang Muka

Tidak dipersyaratkan.

b) Jaminan Pelaksanaan

Bagi Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menyediakan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% x total harga kontrak berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau *surety bond* yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pemberi Kerja dengan menggunakan format dari Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku selama jangka waktu pelaksanaan.

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada Penyedia Jasa setelah:

- Penyedia Jasa menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak; dan/atau
- Pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak (apabila diperlukan)

c) Sertifikat Garansi

Bagi Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menyerahkan Sertifikat Garansi terhadap kelaikan penggunaan material yang disupply atau Surat Kesanggupan untuk dapat mensupply beton readymix sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang dipersyaratkan.

d) Jaminan Sanggah

Bagi Penyedia Jasa yang akan melakukan sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang wajib membuat Jaminan Sanggah sebesar 10% dari total harga penawaran berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau

surety bond yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pemberi Kerja dengan menggunakan format dari Pemberi Kerja. Masa berlaku Jaminan Sanggah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah.

9. Kualifikasi Penyedia Jasa

Kualifikasi penyedia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang Penyedia Jasa dibidang pengadaan beton ready mix.
- Memiliki pengalaman dalam bidang penyediaan material beton ready mix di lingkungan Pemerintah/BUMN/BUMD/Badan Usaha lainnya.
- Memiliki kemampuan keuangan yang baik.
- Memiliki tim kerja yang berpengalaman.
- Perusahaan sudah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.
- Perusahaan telah dinyatakan aktif di aplikasi escm.wika.co.id
- Memiliki peralatan yang dapat mendukung produksi material dengan jumlah produksi yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Pemberi Kerja.
- Sanggup menjalankan dan menerapkan SMK3L dan 5R.
- Perusahaan tidak mendapatkan Surat Teguran atas pekerjaan yang sedang dikerjakan di lingkungan Pemberi Kerja atau tidak sedang masuk dalam Daftar Hitam.

10. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

a) Tugas dan tanggung jawab Pemberi Kerja:

- Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh penyedia dalam rangka menjalankan lingkup pekerjaan sebagaimana tersebut dalam poin 3 KAK.
- Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b) Tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa:

- Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam rangka menjalankan lingkup pekerjaan pada poin 3 KAK dan 7 KAK.
- Melaksanakan pekerjaan sebagaimana poin 8 di atas tersebut pada butir di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- Pengurusan ijin-ijin terkait operasional dalam pengadaan beton ready mix apabila diperlukan.
- Memastikan hasil pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Menyediakan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana poin 7 KAK.
- Bersedia bekerja sama dan kooperatif dalam setiap koordinasi selama pelaksanaan pekerjaan.
- Penyedia harus mengupload nilai hasil negosiasi sesuai dengan yang telah di setujui dan ditandatangani bersama. Apabila hasil negoisasi yang di upload pada aplikasi tidak sesuai dengan kesepakatan hasil negosiasi bersama maka Penyedia Jasa akan didiskualifikasi.
- Sanggup melaksanakan prosedur dan peraturan SHE di lingkungan Pemberi Kerja.

11. Biaya Mengikuti Proses Pengadaan

- Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan atau berhubungan dengan keikutsertaan penawar ini ditanggung sepenuhnya oleh penawar yang bersangkutan.
- Dalam hal penawaran ditolak atau dinyatakan gagal dan/atau batal karena suatu hal maka tidak dapat diberikan ganti rugi dan/atau menuntut PT. WIJAYA KARYA.

12. Dokumen Pengadaan

- a) Dokumen Pengadaan terdiri dari:
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Spesifikasi Teknis/RKS.
 - Gambar-gambar (bila ada).
 - Lampiran-lampiran (bila ada).
- b) Penawar diminta untuk meneliti semua instruksi, bentuk-bentuk format (formulir), syarat-syarat/ketentuan-ketentuan, spesifikasi dan dokumen-

dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Kegagalan penawar dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pengadaan atau dalam penawarannya yang tidak memenuhi persyaratan Dokumen Pengadaan, akan menjadi risiko penawar yang dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.

- c) Penawar atas biaya sendiri wajib melakukan penelitian mengenai kebenaran hal-hal atau kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- d) Apabila penawar ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, jika terdapat ketidak sesuaian dokumen penawaran (proposal) dengan Dokumen Pengadaan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Pengadaan ini.

13. Addendum Dokumen Pengadaan

- a) Dalam hal dianggap perlu sebelum tanggal pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menerbitkan Addendum atas Dokumen Pengadaan untuk menjelaskan ketentuan atau perubahan Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta/penawar.
- b) Setiap Addendum Dokumen Pengadaan yang diterbitkan akan disampaikan dan diterima oleh semua peserta/penawar dalam waktu yang wajar sebelum pemasukan Dokumen Penawaran.
- c) Setiap Addendum Dokumen Pengadaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.

14. Penjelasan Aanwijzing (Jika Diperlukan)

- a) Rapat penjelasan aanwijzing (jika diperlukan) dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka dan/atau site visit).
- b) Rapat penjelasan aanwijzing (jika diperlukan) terdiri dari:
 - Aanwijzing kantor; dan
 - Aanwijzing lapangan.
- c) Rapat penjelasan Dokumen Pengadaan diadakan pada:
 - Aanwijzing kantor/via zoom meeting:
 - Hari/tanggal : -
 - Jam : -
 - Aanwijzing lapangan:

Hari/tanggal : -

Jam : -

- d) Peserta yang tidak hadir dalam rapat penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawarannya. Dalam rapat penjelasan, Panitia Pengadaan akan menjelaskan segala sesuatu mengenai pelelangan khususnya substansi pekerjaan, termasuk perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam rapat penjelasan serta menampung dan menjawab pertanyaan peserta, dan akan dibantu oleh unit terkait dalam memberikan penjelasan spesifikasi teknis.
- e) Semua pertanyaan lisan atau tertulis dari peserta dan jawaban Panitia Pengadaan beserta segala hal yang timbul dalam rapat penjelasan akan dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
- f) Kesimpulan dan keputusan rapat penjelasan termasuk hasil peninjauan (bila dianggap perlu) ke lokasi akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
- g) Berita Acara Rapat Penjelasan tersebut dapat diambil atau dicetak sendiri melalui website escm.wika.co.id
- h) Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran.

15. Tahapan Proses Pengadaan

No.	Tahapan	Jadwal
1	Pengumuman Lelang	14 Januari 2022
2	Pendaftaran melalui escm.wika.co.id	10 Februari 2022
3	Verifikasi dan Penerimaan Pendaftaran	10 Februari 2022
4	Pengambilan/Download Dokumen Pengadaan (Dokumen 22Pengadaan juga akan dikirimkan melalui email/PIC masing-masing Penyedia Jasa)	13 Februari 2022
5	Penjelasan Aanwijzing (jika diperlukan)	14 Februari 2022
6	Pemasukan/Upload Dokumen Penawaran	15 Februari 2022
7	Klarifikasi dan Negoisasi	15 Februari 2022 - 17 Februari 2022
8	Penetapan Pemenang	25 Februari 2022

9	Pengumuman Pemenang	27 Februari 2022
10	Masa Sanggah	31 Februari 2022

Catatan: Jadwal tersebut adalah tentative dan dapat berubah sewaktu-waktu yang akan dicantumkan dalam website www.escm.co.id secara detail dan/atau dikirimkan melalui email/PIC masing-masing Penyedia Jasa.

16. Penyusunan Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran yang harus disubmit terdiri dari:

a) Dokumen administrasi

- Surat penawaran harga, yang ditandatangani oleh :
 - ✓ Direktur/Pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau penerima kuasa dengan surat kuasa khusus dari Direktur/Pimpinan perusahaan.
 - ✓ Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan melampirkan salinan dokumen otentik.
 - ✓ Pejabat yang menurut perjanjian adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
- Surat penawaran harga yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan di atas dengan materai Rp. 10.000 dan cap basah.
- Surat kesanggupan supply material sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan waktu serta mematuhi segala kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Penyedia Jasa.
- *Bill of quantity*.
- Menyertakan neraca keuangan perusahaan dengan minimal sebesar 25% dari nilai total pekerjaan.
- Masa berlaku penawaran selama 90 hari.

b) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

- Dokumen teknis terkait:
 - ✓ Peralatan dan tenaga ahli dengan melampirkan SIA dan SIO;
 - ✓ Pemahaman spesifikasi;
 - ✓ Pengalaman pekerjaan sejenis selama 2 (Dua) tahun terakhir;

- ✓ Schedule produksi dan rencana pengiriman; dan
- ✓ Implementasi SHE/K3 dan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan prosedur SHE/K3 PT. WIJAYA KARYA.

- Metode pelaksanaan pengadaan dan produksi ready mix.

c) Dokumen harga disertai dengan harga satuan.

17. Penyampaian Dokumen Penawaran

- Batas akhir penyampaian dokumen penawaran secara online (upload dokumen penawaran) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Batas akhir pemasukan penawaran pada:

Hari/tanggal : Rabu, 16 Februari 2022

Jam : 21.00 WIB

- Penawar harus mengecek jadwal tersebut dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan melalui email dan update dalam escm.wika.co.id keterlambatan dalam penyampaian penawaran menjadi resiko penawar.

18. Pembukaan Dokumen Penawaran

- Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan secara online.
- Pembukaan penawaran dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : 16 Februari 2022

Jam : 08.00 WIB

19. Pengiriman Penawaran

- Pengiriman penawaran dapat disampaikan melalui alamat email: Nurchahya73izul@gmail.com.
- Setelah mengirimkan penawaran kepada Pemberi Kerja, Penyedia Jasa diharapkan dapat memberikan konfirmasi kepada:

Nama : Nurchahya

Telp. : 082126602233

20. Evaluasi Penilaian

a) Evaluasi Administrasi

- Dalam evaluasi administrasi akan dinilai dokumen administrasi sesuai syarat dan ketentuan dalam point 16.

- Kriteria penilaian

No.	Uraian	Kriteria	Score
1	Surat penawaran	Ada Tidak ada	Lulus Gugur
2	Surat kesanggupan supply material	Ada Tidak ada	Lulus Gugur
3	<i>Bill of quantity</i>	Ada Tidak ada	Lulus Gugur

Hal-hal yang menggugurkan dalam evaluasi administrasi:

- ✓ Tidak melampirkan dokumen secara lengkap sesuai poin 16.
- ✓ Masa berlaku penawaran <90 hari.

b) Evaluasi Teknis (**Bobot 30%**)

- Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap Penyedia Jasa yang dinyatakan **Lulus Tahap Evaluasi Administrasi**;
- Dalam evaluasi teknis dan harga akan dinilai kesesuaian dokumen yang terdiri dari dokumen teknis, rencana jadwal pekerjaan dan metode kerja.
- Kriteria penilaian

No.	Uraian	Kriteria	Score
1	Data kelengkapan alat meliputi spesifikasi, kapasitas, dan tahun pembuatan alat (disertai dengan SIA dan SIO) dan tenaga ahli	Lengkap melampirkan	100
		Kurang lengkap melampirkan (tidak disertai SIA dan SIO)	80
		Tidak melampirkan	0

2	Pemahaman spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	100
		Kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	80
		Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	0
3	Pengalaman kerja sejenis selama 2 (dua) tahun terakhir	Melampirkan bukti pengalaman kerja pekerjaan sejenis selama 3 (tiga) tahun terakhir	100
		Tidak melampirkan bukti pengalaman kerja sejenis	0
4	Schedule produksi dan pengiriman	Melampirkan schedule produksi dan pengiriman	100
		Tidak melampirkan schedule produksi dan pengiriman	0

5	SHE (Surat pernyataan tunduk terhadap SMK3L WIKA)	Melampirkan	100
		Tidak melampirkan	0
6	Metode kerja	Melampirkan sesuai dengan poin 16 (b)	100
		Tidak melampirkan	0

***Nilai akhir teknis = nilai total teknis x bobot penilaian teknis**

c) Evaluasi Harga (**Bobot 70%**)

- Harga sudah termasuk PPh bunga SCF, segala pajak-pajak yang timbul dan segala resiko kecuali PPN 10%, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kriteria	Score
1	Evaluasi harga terendah	Terendah ke-1	100
		Terendah ke-2	90
		Terendah ke-3	80
		Terendah ke-4	70

***Nilai akhir harga = nilai total harga x bobot penilaian harga**

Nilai total evaluasi teknis dan harga = nilai akhir teknis + nilai akhir harga

Hal-hal yang dapat menggugurkan evaluasi teknis dan harga antara lain:

- ✓ Nilai total evaluasi teknis dan harga <80.

21. Klarifikasi dan Negoisasi

- Klarifikasi dan negoisasi akan dilakukan terhadap semua penawar yang sudah lolos evaluasi administrasi dan teknis.
- Klarifikasi dan negoisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- Hasil klarifikasi dan negoisasi akan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi.

22. Pengumuman Pemenang

- Pengumuman pemenang akan dilakukan melalui website eSCM dan email ke semua peserta lelang oleh Panitia Pengadaan.
- Pengumuman pemenang juga sebagai pemberitahuan kepada peserta lelang yang kalah.
- Pelelangan ini menggunakan sistem pemenang multi winner.

23. Masa Sanggah

- Apabila hanya ada 1 (satu) penawar maka sanggah ditiadakan.
- Surat sanggahan ditujukan kepada General Manager Supply Chain Management Infrastruktur dan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Gedung Wika Tower 2 Lantai 16, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta Timur 13340.
- Surat sanggahan harus dilengkapi bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- Sanggahan penawar hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban sanggahan bersifat final.
- Penawar yang keberatan atas penetapan pemenang lelang dapat mengajukan sanggahan hasil lelang secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman/pemberitahuan penetapan pemenang lelang.
- Sanggahan penawar dapat dilayani apabila penawar tersebut telah menyerahkan uang Jaminan Sanggahan atau dapat berupa uang tunai sebesar 10% HPS/Penawaran peserta lelang yang melakukan sanggahan.
- Apabila sanggahan terbukti tidak benar, maka uang Jaminan Sanggah akan menjadi hak Pemberi Kerja dan apabila sanggahan terbukti benar, maka uang Jaminan Sanggah akan dikembalikan kepada penyanggah.
- Penawar hanya dapat mengajukan sanggahan jika terjadi kekeliruan yang menyangkut pelaksanaan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang yang merugikan Penawar.

24. Penetapan Pemenang

Penetapan pemenang diterbitkan apabila:

- Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

- Sanggahan yang diterima panitia pengadaan dalam masa sanggah ternyata tidak benar atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; atau
- Jawaban atas sanggahan telah menyatakan bahwa sanggahan dari peserta tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan tidak benar; atau
- Masa sanggah berakhir, sesudah masa sanggah berakhir, Panitia Pengadaan menerbitkan Surat Penetapan Pemenang dan disampaikan kepada para pemenang lelang dan peserta lain yang kalah.

25. Jaminan Uang Muka (jika ada pembayaran uang muka)

- Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan, tidak bersyarat (*unconditional*), dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diserahkan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik.
- Jaminan Uang Muka harus memuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Nama dan alamat jelas pemberi tugas sesuai yang disyaratkan.
 - ✓ Nama dan alamat jelas peserta lelang (terjamin).
 - ✓ Nama dan alamat jelas penjamin.
 - ✓ Besar Jaminan Uang Muka dalam angka dan huruf, tidak kurang dari nilai nominal yang disyaratkan.
 - ✓ Masa berlaku surat Jaminan Uang Muka tidak kurang dari yang disyaratkan.
 - ✓ Nama paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang disyaratkan.
 - ✓ Pernyataan pihak penjamin bahwa Jaminan Uang Muka dapat dicairkan dengan segera, tidak bersyarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).
 - ✓ Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Uang Muka oleh Pemberi Kerja kepada pihak Penjamin.
 - ✓ Secara tegas menyatakan bahwa penjamin mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1831 dan/atau 1832 (KUHP).

- ✓ Tanda tangan pihak penjamin tanpa mengurangi persyaratan tersebut dalam huruf di atas, penyajian persyaratan tersebut dalam format surat jaminan penawaran dapat disesuaikan dengan format/teknis surat menyurat dan penambahan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau merupakan persyaratan Bank/Perusahaan Asuransi.
- Surat Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat) yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Tim Proyek.
- Masa berlaku Jaminan Uang Muka sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah minimal 60 (enam puluh) hari kalender.
- Dalam hal rekanan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya (wanprestasi) sesuai dalam Kontrak, maka Pemberi Kerja akan mencairkan Jaminan tersebut sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Kontrak.
- Jaminan Uang Muka sebesar 10% dari nilai Kontrak.
- Jaminan Uang Muka harus diserahkan maksimal 7 hari kalender sebelum Uang Muka diberikan oleh Pemberi Kerja.
- Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Penyedia Jasa tidak dapat memberikan Jaminan Uang Muka, maka Kontrak dapat diputus secara sepihak.
- Segala bentuk pembayaran atas Kontrak tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Jaminan Uang Muka.

26. Jaminan Pelaksanaan

- Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan, tidak bersyarat (*unconditional*), dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diserahkan untuk menjamin agar pelaksanaan kontrak dapat diselesaikan dengan baik.
- Jaminan Pelaksanaan harus memuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Nama dan alamat jelas pemberi tugas sesuai yang disyaratkan.
 - ✓ Nama dan alamat jelas peserta lelang (terjamin).
 - ✓ Nama dan alamat jelas penjamin.

- ✓ Besar Jaminan Pelaksanaan dalam angka dan huruf, tidak kurang dari nilai nominal yang disyaratkan.
 - ✓ Masa berlaku surat Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan.
 - ✓ Nama paket pekerjaan yang dijaminakan sama dengan paket pekerjaan yang disyaratkan.
 - ✓ Pernyataan pihak penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera, tidak bersyarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).
 - ✓ Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Pelaksanaan oleh Pemberi Kerja kepada pihak Penjamin.
 - ✓ Secara tegas menyatakan bahwa penjamin mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1831 dan/atau 1832 (KUHP).
 - ✓ Tanda tangan pihak penjamin tanpa mengurangi persyaratan tersebut dalam huruf b di atas, penyajian persyaratan tersebut dalam format surat jaminan penawaran dapat disesuaikan dengan format/teknis surat menyurat dan penambahan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau merupakan persyaratan Bank/Perusahaan Asuransi.
- Surat Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat) yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Tim Proyek.
 - Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah minimal 60 (enam puluh) hari kalender.
 - Dalam hal rekanan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya (wanprestasi) sesuai dalam Kontrak, maka Pemberi Kerja akan mencairkan Jaminan tersebut sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Kontrak.
 - Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Kontrak.
 - Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan maksimal 14 hari kalender setelah dikeluarkannya *Site Instruction* oleh Pemberi Kerja.

- Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Penyedia Jasa tidak dapat memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka Kontrak dapat diputus secara sepihak.
- Segala bentuk pembayaran atas Kontrak tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan.

27. Penandatanganan Kontrak

- Kontrak diterbitkan oleh Unit Kerja Hukum dan dapat dibuat setelah Surat Penetapan Pemenang tender diterbitkan.
- Pemberi Kerja dan Penawar wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, Bahasa/redaksional, dan ruang lingkup dokumen kontrak.
- Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - ✓ Surat Perjanjian/Kontrak.
 - ✓ Amandemen Kontrak (jika ada).
 - ✓ Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi.
 - ✓ Surat penawaran berikut kuantitas dan harga (selama tidak kurang dari spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan).
 - ✓ Amandemen dokumen pengadaan (apabila ada).
 - ✓ Berita Acara Aanwijzing, perhitungan volume Bersama (bila ada).
 - ✓ Syarat umum kontrak dan syarat khusus kontrak.
 - ✓ Spesifikasi teknis dan/atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - ✓ Gambar-gambar (bila ada).
 - ✓ Dokumen lainnya seperti: jaminan, SPK, dll.

28. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

- Pelelangan dinyatakan gagal, apabila :
 - ✓ Tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pendaftaran; atau
 - ✓ Tidak ada Penawar yang memasukan penawaran; atau
 - ✓ Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan; atau
 - ✓ Semua harga penawaran di atas HPS/OE yang ditetapkan; atau